



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1120 /UN62/2018

TENTANG

PENETAPAN TUGAS DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, pasal 31 mengenai Dosen Penasehat Akademik (DPA), untuk itu perlu menetapkan dosen yang bertugas sebagai Dosen Penasehat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penetapan tugas Dosen Penasehat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Nomor Kep/02/III/2016;
9. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
10. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 1926/UN62/VII/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara Ir. Joko Pamungkas, M.T, diberikan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik dengan jumlah mahasiswa sebanyak 32 orang;
- KEDUA : Tugas Dosen Penasehat Akademik meliputi:
a. memantau perkembangan studi mahasiswa sejak masuk hingga lulus;
b. mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
c. memberikan informasi tentang program pendidikan di UPN "Veteran" Yogyakarta;
d. membantu memecahkan masalah akademik dan non akademik yang mengganggu kelancaran studi mahasiswa; dan
e. menjadi penghubung terkait dengan masalah akademik antara program studi dan mahasiswa;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Dosen Penasehat Akademik bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

REKTOR,

SARI BAHAGIARTI K.
NIP19561219 198411 2 001

